

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan sanksi hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Dengan 2 rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas? Dan kedua bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dengan korban meninggal dunia? Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dan juga penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan dalam lalu lintas yang melibatkan antara pelaku tindak pidana lalu lintas dan korban kecelakaan lalu lintas dimana pelaku diberikan sanksi karena akibat dari perbuatannya mengakibatkan orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas bahkan hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Lalu bagi korban kecelakaan lalu lintas sendiri diberikan perlindungan hukum dimana korban ini dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak bisa melakukan perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan perlindungan hukum dari aparat hukum untuk melindungi korban meninggal tersebut akibat dari kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas melibatkan antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas, maka dibuat suatu peraturan yang berisi tentang sanksi yang ditujukan kepada pelaku dan perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas. Perlindungan korban kecelakaan lalu lintas diatur berdasarkan pasal 240 dan 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya sanksi hukum terhadap tindak pidana lalu lintas diatur dalam pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan dan sanksi hukum tersebut ditujukan untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas dan memberikan efek jera berupa sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas.

Keyword: *Tinjauan Yuridis, Kecelakaan Lalu Lintas, Meninggal Dunia.*